

HUKUM ACARA PIDANA

HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Riadi Asra Rahmad

Hukum Acara Pidana/Riadi Asra Rahmad
— Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.
xii, 152 hlm. 23 cm
Bibliografi: hlm.
ISBN 978-602-425--

1. Hukum Acara Pidana

I. Judul

Hak cipta 2019, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019. RAJ

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA

Cetakan ke-1, April 2019

Hak penerbitan pada PT Raja Grafindo Persada, Depok

Desain cover octiviena@gmail.com

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: // www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt05, Telp. 0511-3352060. **Bali**. Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirrobbil‘alamin, penulis sangat berbahagia serta bersyukur kepada Allah yang telah memberikan Kekuatannya kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Berbagai kendala begitu rupa untuk menyelesaikan buku ini. Namun akhirnya, semuanya terlewati dan buku terselesaikan yang mana penulis beri judul *Hukum Acara Pidana*.

Secara garis besar buku ini berisikan materi mengenai hukum pidana, sejarah hukum pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana, proses pemeriksaan, proses peradilan, praperadilan secara umum.

Penulisan buku didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik pertimbangan praktis, maupun teoretis. Pertimbangan praktis didasarkan atas pengalaman penulis selama menjadi Adovokat dan selama mengasuh mata kuliah mengenai hukum pidana. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa kehadiran buku ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap sumbang pemikiran dalam hukum acara pidana.

Sehingga diharapkan buku ini dapat bermanfaat di kemudian hari dalam pengembangan Hukum Acara Pidana.

Pekanbaru, 31 Juli 2018

Penulis

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

SAMBUTAN REKTOR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hirrobbil'alamin, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dosen Universitas Islam Riau Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. yang telah berkerja keras untuk menyelesaikan buku yang dengan judul *Hukum Acara Pidana*. Di tengah-tengah melesunya publikasi ilmiah berupa buku ajar akhir-akhir ini, kehadiran buku ini menjadi pelepas dahaga bagi pembaca yang menaruh minat tinggi terhadap hukum acara pidana dari segi teori dan praktik.

Melalui buku ini penulis telah dapat meningkatkan pengabdianya kepada para pembaca sekalian, baik bagi mahasiswa, pemikir hukum dan praktisi untuk dapat lebih memahami lebih jauh mengenai hukum acara pidana serta perkembangannya.

Buku ini membahas beberapa aspek secara khusus, seperti Hukum pidana, sejarah pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana, proses pemeriksaan, proses pradilan, praperadilan secara umum. Yang mana buku ini sangat bermanfaat dalam teori dan praktis. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan untuk para mahasiswa, dosen, praktisi, dan semua pemerhati hukum.

Saya yakin, kehadiran buku ini akan sangat bermanfaat bagi pembaca semua yang senantiasa menunggu terbitnya buku-buku baru dalam bidang hukum, khususnya hukum acara pidana. Kehadiran

buku ini tentu saja akan sangat positif artinya terhadap pengembangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan Prodi Ilmu Hukumnya (S1) yang berakreditasi “A”.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Sdr. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. semoga karya-karya ilmiah lainnya akan terus dilahirkan dalam memperkaya khazanah keilmuan di kalangan dosen UIR. Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Selamat dan sukses selalu.

Amin ya rabbal ‘alamin.

Pekanbaru, 31 Juli 2018
Rektor Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN DEKAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Berbagi Definisi Hukum Acara Pidana	1
B. Hukum Pidana Dalam Arti Formil dan Materil	3
C. Tujuan Hukum Acara Pidana	3
D. Fungsi Hukum Acara Pidana	6
E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	9
F. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana	17
G. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil	20
H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana	20
I. Perundang-undangan Hukum Acara Pidana	21
BAB 2 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA	22
A. Pendahuluan	22
B. Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis)	24

1.	Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda	24
2.	Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang	27
3.	Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	28
	C. Proses Penyusunan KUHAP	30
BAB 3	PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUKUM ACARA PIDANA	36
	A. Penyelidik	36
	B. Penyidik	37
	C. Penyidik Pembantu	38
	D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	40
	E. Penuntut Umum	42
	F. Hakim	45
	G. Tersangka/Terdakwa/Terpidana	46
	H. Bantuan Hukum	62
BAB 4	AWAL PROSES HUKUM ACARA PIDANA	67
	A. Penangkapan	68
	B. Tertangkap Tangan	69
	C. Penahanan	70
	D. Penggeledahan	72
	E. Penyitaan Barang	72
	F. Penyegehan	73
	G. Pembukuan Surat	73
BAB 5	PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN	77
	A. Prapenuntutan	77
	B. Penuntutan	79
BAB 6	PRAPERADILAN	84
	A. Praperadilan	84
	B. Alasan Praperadilan	86
	C. Ciri dan Eksistensi Praperadilan	86

D. Tujuan Praperadilan	87
E. Yang Berwenang Memeriksa Peradilan	87
BAB 7 PROSES PEMERIKSAAN	89
A. Pemeriksaan Perkara	89
B. Pembuktian	101
C. Putusan Hakim	113
D. Upaya Hukum	117
E. Pelaksanaan Putusan Hakim	123
BAB 8 PANGKAT KEPOLISIAN	128
A. Pengertian Kepolisian	123
B. Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia	130
C. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	131
D. Pangkat Kepolisian	139
E. Struktur Kepolisian	141
DAFTAR PUSTAKA	164
GLOSARIUM	
LAMPIRAN	146
BIODATA PENULIS	

PENDAHULUAN

A. Berbagai Definisi Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.¹

Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.²

Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

1. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh

¹Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan, 2013, hlm. 76.

²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada, 2011, hlm 193

Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

2. Menurut Van Bemellen

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

3. Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

4. Menurut Bambang Poernomo

Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana.

5. Menurut Simon

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

6. Menurut Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

7. Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963

Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.

B. Hukum Pidana Dalam Arti Formil dan Materiil

Hukum Pidana Materiil ialah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat di hukum. Hukum Pidana Materiil membedakan adanya:³

- a) Hukum Pidana Umum
- b) Hukum Pidana Khusus, misalnya Hukum Pidana Pajak (seseorang yang tidak dapat membayar pajak kendaraan bermotor, hukumannya tidak terdapat dalam Hukum Pidana Umum, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang (Pidana Pajak).

Sedangkan Hukum pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.⁴

C. Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak Pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut. ⁵

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.

³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11-12.

⁴*Ibid.*, hlm. 12.

⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut.

- 1 Suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
- 2 Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
- 3 Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu:

1. Mencari dan mengemukakan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran material”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Sehingga mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hakim dalam mencari kebenaran materil, ia tidak harus melemparkan sesuatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak mengikat pidana, meskipun KUHAP tidak mengatakan hal ini, namun dapat diketahui dari doktrin dan dalam *Memorie van Toelichting Ned Sv*, dijelaskan hal itu.

Disamping bertujuan menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, hukum acara pidana juga bertujuan melindungi hak asasi manusia tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum.

Apabila kita simak definisi hukum acara pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau mengkonkretkan hukum pidana materiil.

D. Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana. Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Van Bemmelen⁶ dalam bukunya “*Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*”, yang disitir Rd. Achmad S. Soema Dipradja⁷, mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya Undang-undang Pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.

⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19.

⁷Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung, 1977, hlm. 16.

5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan Menemukan Kebenaran.
2. Pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S. Soema Dipradja⁸, bahwa hukum acara pidana adalah "untuk menentukan, aturan agar para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang".

Sedangkan menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah⁹:

- 1 untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
- 2 menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
- 3 melaksanakan keputusan secara adil.

E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap Pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah:

⁸*Ibid.*

⁹Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.¹⁰ Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak mana pun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.¹¹ Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai. Berikut adalah contoh kasusnya:

Pada umumnya, orang yang berperkara di depan pengadilan buta hukum, oleh karena itu biasanya mereka menguasai perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga asas “biaya ringan” tidak akan tercapai.¹²

2. Asas *in presentia*

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa

¹⁰M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 12-13.

¹²M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 148.

dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwanya anak-anak.

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

4. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama.

Untuk itu simbol dari keadilan adalah seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya seorang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membeda-bedakan orang.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

5. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntun Umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang “bersengketa” di muka hakim, yang nanti akan memutuskan “persengketaan” tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik, seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai “hakim wasmat” atau “kimwasmat” (Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985).

Dalam Pasal 280 KUHAP juga ditegaskan:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (2) Pengawas dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281 KUHAP). Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHAP). Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP). Setelah semua pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada pengadilan. Setelah Ketua ataupun Hakim

telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepala Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi di muka sidang. Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan salinan suatu salinan dari surat tuduhan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan negeri yang disalin dari tuduhan yang telah diajukan oleh Jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (Jaksa), membacakan tuntutan (*requisitor*) dan menyerahkan tuntutan itu kepada hakim. Dan setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya. Menurut R.I.B. Keputusan Hakim (*vonnis*) dapat berupa:

- a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti;
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- c. Menjatuhkan pidana (hukuman) apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.

6. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.

Penjelasan umum 3c KUHP: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap.

Sehingga dari pengertian di atas Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memerhatikan hak- hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.

7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini. (Pasal 1 butir 22 KUHAP)

Hal hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.(penjelasan pasal 95 (1) KUHAP.¹³

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan 69 KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 9 UU kekuasaan kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.¹⁴

8. Asas Bantuan Hukum (*Asas Legal Assistance*)

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

¹³Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:281

¹⁴*Ibid.*

Asas ini diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka/ terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

9. Asas Akusator

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned. Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.

Sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned. Sv. yang baru di negeri Belanda dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka dipandang bahwa pengakuan tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor.¹⁵

¹⁵S.j. Fockema Andrea, *Rechtgeleerd Handwoordenboek. Groningen*, J.B Wolters, Jakarta, hlm 8.

10. Asas Formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

11. Asas Oppurtunitas

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian, hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

Hukum acara pidana asas oportunitas diatur dalam pasal 36 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut oleh Indonesia.

Pasal itu berbunyi sebagai berikut: “*jaksa agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum*”.

Kepentingan umum artinya adalah kepentingan negara dan masyarakat bukan kepentingan pribadi.

F. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana

Di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut: ¹⁶

- a) Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 27-31.

- b) Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
- c) Pasal 5 ayat (1) UU (drt) No. 1 Tahun 1951 (sudah dicabut);
- 1) HIR (*het herzienne indlandsche/indonesischreglement*) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang dibaharui) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
 - 2) Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (s.1927 No. 227) untuk luar Jawa & Madura.
 - 3) *Landgerechtsreglement*(s.1914No.317,s.1917No.323)untuk perkara ringan (rol).
- d) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- e) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- h) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002.
- i) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004.
- j) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010.
- l) Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- m) Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.
- n) Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
- o) Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

G. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil

Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila Hukum Acara Pidana tidak ada, Hukum Pidana Materiil tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula Hukum Acara Pidana tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur.

H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana

1. Ilmu logika

Berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sesudahnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidak adanya TP.

2. Psikologi

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Ilmu ini diperlukan karena setiap orang akan mempunyai keadaan jiwa berbeda dengan manusia lain karena perbedaan lingkungan maupun yang lainnya.

3. Psikiatri

Ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Jika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana.

4. Kriminalistik

Mempelajari kejahatan sebagai teknik yang bisa dipelajari misalnya dengan menjelaskan pertanyaan "Dengan apa, dan bagaimana tindak pidana dilakukan".

5. Kriminologi

Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan "Mengapa, dan apa tujuan seseorang melakukan tindak pidana".

6. Hukum pidana/hukum materiil tentang pidana

Ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana, dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana.

I. Perundang-undangan Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

1. Pendahuluan

Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis) di zaman dahulu sebelum berlakunya hukum acara pidana (disingkat KUHAP) atau sebelum Belanda menjajah Indonesia, adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit, sebab pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis.

Hukum adat adalah merupakan pencerminan hukum yang terpancar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat digambarkan secara singkat yaitu apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada penguasa (pemerintah), dan pemerintah inilah yang nantinya akan mengambil keputusan yang harus diturutinya. Dalam hal ini adalah Kepala Desa yang mengambil peranan penting, sebab semua perkara yang timbul antara penduduk desa dipecahkan atau diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa.

Pada saat itu belum ada pengertian tentang pemisahan antara perkara pidana dan perkara perdata, jadi anggapan mereka bahwa

perselisihan utang piutang atau jual beli tanah adalah sama dengan perkara pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, yang kesemuanya akan diadili dan diputus oleh penguasa.

Hukum adat delik yang terhimpun dalam *"Pandecten van het Sdatrecht"* bagian X yang dikutip oleh Soepomo¹, menyebutkan berbagai bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat sebagai berikut:

- (1) Pengganti kerugian *"immaterieel"* dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- (2) Bayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai penggantikerugian rohani.
- (3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- (4) Penutup malu.
- (5) Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- (6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luartata hukum.

Moh. Said Dirjokoesoemo dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Praktis tentang Pengusutan dan Pemeriksaan Perkara Pidana" hlm. 13 dan 16, yang telah memberikan gambaran tentang acara pidana pada waktu itu (masa berlakunya hukum adat), dengan gambaran sebagai berikut:²

- a. waktu itu tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perkara perdata;
- b. semua perkara penduduk suatu desa sedapat mungkin diselesaikan dengan perdamaian oleh desa sendiri dengan pimpinan kepala desa;
- c. perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa, baru dimintakan peradilan kepada suatu hakim;
- d. dalam penyelesaian di muka hakim harus ada penggugat dan yang digugat;
- e. dalam suatu perkara pada umumnya penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat;

¹R. Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 112-114.

²R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm 7.

- f. cara hakim memutus perkara didasarkan atas rasa keadilan, jika dari pemeriksaan perkara tidak dapat diambil kepastian, hakim biasa memberi keputusan yang sifatnya memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, dan
- g. perkataan "jaksa" adalah perkataan Jawa asli, rupa-rupanya sebelum Belanda menjajah kita, jabatan jaksa itu sudah ada, akan tetapi apabila Jaksa itu adalah pegawai penuntut umum, tidak demikian dulu-dulunya. Sampai kini kiranya masih terdengar ucapan-ucapan di kalangan orang tua dan rakyat, bahwa Jaksa adalah pemutus perkara; jadi Jaksa adalah hakim.

Selain itu masih banyak bentuk-bentuk lain berlakunya hukum adat delik, antara lain di Sulawesi Selatan (Wajo) dahulu dikenal pidana adat yang bersifat memermalukan atau menghina pelanggar adat di muka umum, ini disebut "ri ule bawi" (dipukul seperti babi). Si pelaku diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dengan sebilah bambu diselipkan antara dua kaki dan kedua tangan yang terikat itu, lalu dipukul oleh dua orang dibawa ke rumah penguasa adat, dan sepanjang jalan sampai pada rumah penguasa adat disaksikan oleh anggota masyarakat hukum tersebut.³

B. Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis)

1. Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda

Sebelum negeri Belanda merdeka dari jajahan Prancis, maka berlakulah hukum pidana Prancis yang disebut "*Code Penal*", namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-undang Hukum Pidananya yang disebut "*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*", maka Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu "di mana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda".

Karena di Indonesia warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

³A.Z. Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 75.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Koninklijk Besluit*” 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Ordonantie*”, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 15 Juni 1872, yang hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.

Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:

Reglement op de Rechterlijke Organisatie (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*justitie*) di Indonesia.

Reglement op de burgerlijke Rechtvordering (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Reglement op de Strafvordering (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Landgerechtsreglement (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara di muka pengadilan Landgerecht yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.

Inlandsch Reglement, yang biasa disingkat IR (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan “*Landraad*” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Gubernur Jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stbl. Nomor; 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah “*Indlands Reglement*” atau disingkat I.R. atau lengkapnya “*Reglement op de uitoefening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Java en Madura.*”, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah “*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*” (Stbl. 1927 Nomor: 227).

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan IR tersebut, maka dengan Stbld 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali IR dengan perubahan menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat HIR. Namun demikian, dalam praktiknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu IR masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain.

Disamping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk “*Rechtsreglementvoor de Buitengewesten*” Stbld. 1927 Nomor: 227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.

Untuk golongan Eropa berlaku “*Reglement op de Strafvordering* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglement Hukum Acara Pidana dan Reglement Hukum Acara Perdata). Di samping itu, masih ada *Landgerechts-reglement* Stbld. 1914 Nomor: 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht* yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *Reglement Buitengewesten* yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

2. Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor: 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”.

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan pengadilan agung (*Saikoo Hooiin*). susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* Nomor: 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu "*Tiho Hooin*" dan "*Keizai Hooin*", yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda "*Landraad*" dan "*Landgerecht*" dan yang dipergunakan adalah "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechts-reglement*.

3. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut di atas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nomor: 2 tahun 1945.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechts reglement* tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus.

Berdasarkan Undang-undang (drt) No. 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa "untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku "*Herzien Inlandsch Reglement*" (*HIR*), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-Undang

No. 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 kekuasaan presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi, bahwa "hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri", maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Nagara No. 3209).

C. Proses Penyusunan KUHAP

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa "untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku "*Herzien Inlandsch Reglement*" (HIR), namun demikian perlu segera dibuat suatu undang-undang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (IR/HIR) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk menyusun/ merancang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada tahun 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya, berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarka n oleh Panitia Intern tersebut bersama dengan kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet, selanjutnya Sekretaris Kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman, kemudian naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan KAPOLRI dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), kecuali memerhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tersebut di atas, juga memerhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja dan lain-lain.

Akhirnyapada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden RI Soeharto No. R.06/PU/IX/1979, maka Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Dalam pembahasan naskah Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana antara Pemerintah dan wakil-wakil rakyat di DPR, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun.

Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam suatu rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya pada pembicaraan tingkat II, yang dilakukan

dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang Komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam Sidang gabungan (SIGAB) III + I DPR RI bersama Pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 kesepakatan pendapat" yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Team Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI. Team Sinkronisasi bersama wakil pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara maraton, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Team Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1980 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh Sidang Gabungan (SIGAB) III + I DPR RI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensahkannya RUU-HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" disingkat KUHAP, kemudian pemerintah pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang

termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia, sebab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang moderen sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PIHAK- PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Penyelidik

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan", sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa "penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

2. Wewenang

Wewenang Penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

B. Penyidik

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- 1 Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- 2 Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

2. Wewenang Penyidik

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Penyidik Pembantu

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik pembantu adalah "Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini", sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang".

2. Wewenang

Menurut Pasal 11 KUHAP, bahwa " penyidik pembantu mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

Demikian pula dalam hal penyidik pembantu Penyidik telah melaksanakan wewenangnya, maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. (Pasal 12 KUHAP)

D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah "Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing".

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:

- 1) *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- 2) *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materiil maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa *bantuan taktis* (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan).

2. Wewenang

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya, adalah:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

E. Penuntut Umum

1. Pengertian

Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Kedudukan

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu “Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri”.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

- 1 Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- 2 Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3 Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota

3. wewenang

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oeh penyidik;

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang kepada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- j. Melaksanakan penetapan hakim

F. Hakim

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.

2. Wewenang

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan hakim bebas bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

G. Tersangka/Terdakwa/Terpidana

1. Tersangka

a. Pengertian

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 13 KUHAP).

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan."¹

Sedangkan menurut Darwan Prints tersangka adalah "seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).²

b. Hak-Hak Tersangka

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP³, yaitu:
 - (1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum⁴. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP).
 - (2) Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - (3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.
 - (4) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP⁵, bahwa:

¹J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 178.

²Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm 13.

³Pasal 50 KUHAP.

⁴Pasal 110 ayat 1 KUHAP.

⁵Pasal 51 huruf a KUHAP.

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- 2) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik."⁶
 - 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP⁷, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177".⁸
 - 4) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa "Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178".⁹
 - 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP¹⁰, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
 - 6) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, yaitu "Berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".

⁶Pasal 52 KUHAP.

⁷Pasal 53 KUHAP.

⁸Pasal 177 KUHAP.

⁹Pasal 178 KUHAP.

¹⁰Pasal 114 KUHAP.

- 7) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
 - a. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.¹¹
 - b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 8) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
- 9) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya
- 10) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- 11) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,

¹¹Pasal 56 ayat 1 KUHAP.

kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- 14) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP¹²“Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi, tersangka disediakan alat tulis menulis.
- 15) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa ”Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
- 16) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa ”Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi A De Chrage)”.

¹²Pasal 62 ayat 1 KUHAP

- 17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP. Bahwa "Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian".
- 18) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:
 - (1) Pasal 30 KUHAP, bahwa "Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96".
 - (2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain¹³, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".
 - (3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri".
- 19) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:
 - (1) Pasal 68 KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya".¹⁴
 - (2) Pasal 81 KUHAP, bahwa "tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".
- 20) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP, bahwa "Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau

¹³Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

¹⁴*Ibid.*

bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut”.

- 21) Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa ”Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”
- 22) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP, bahwa ”Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik”.
- 23) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu”.
- 24) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.
- 25) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa “Hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.
- 26) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa “Hak tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun”.

- 27) Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar Rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar Rutan demikian sebagaimana menurut Pasal 9 Keputusan Menkeh RI. No. M.04UM. 01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

2. Terdakwa

a. Pengertian

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan (Pasal 1 angka 14 KUHAP)

b. Hak- hak Terdakwa

- 1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (3) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.
- 2) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf b KUHAP, bahwa “Untuk mempersiapkan pembelaan: terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”.
- 3) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa ”Dalam tingkat pengadilan: Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim”.
- 4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa ”Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”21”. Adapun menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP, bahwa ”Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- 5) Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa ”Dalam hal terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178”21”. Adapun dimaksud menurut Pasal 178 KUHAP, bahwa:

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
 - (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.
- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa “Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
 - 7) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.
 - 8) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
 - a. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
 - b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
 - 9) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

- 10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”.
- 11) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- 12) Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.
- 14) Hak untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
- 15) Hak untuk melakukan surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi terdakwa disediakan alat tulis menulis”.

- 16) Hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”.
- 17) Hak untuk segera diadili/disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana menurut Pasal 64 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.
- 18) Hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
- 19) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP, bahwa “Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
- 20) Hak untuk minta banding, sebagaimana menurut Pasal 67 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.
- 21) Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96”. Dengan demikian, menurut Pasal 68 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya”.
- 22) Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana menurut Pasal 72 KUHAP, bahwa “terdakwa berhak untuk mendapat salinan dari semua surat-surat/ berkas perkara atas perkaranya”.
- 23) Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengajukan

permohonan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

- 24) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.
- 25) Hak untuk rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- 26) Hak untuk ingkar, sebagaimana menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, bahwa “Hak terdakwa (yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya”.
- 27) Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa “terdakwa berhak untuk dijelaskan kembali atas dakwaan yang benar-benar tidak dimengerti”.
- 28) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahwa “terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya”.
- 29) Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana menurut Pasal 165 ayat (2) KUHAP, bahwa “terdakwa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi”, ayat (4) bahwa “terdakwa berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing”.
- 30) Hak untuk diam, sebagaimana menurut Pasal 166 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat”.
- 31) Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana menurut Pasal 167 KUHAP, bahwa terdakwa berhak untuk tidak memberikan izin kepada saksi meninggalkan ruang sidang”.

- 32) Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, bahwa Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang menurut Pasal 168 KUHAP untuk memberi keterangan di bawah sumpah”.
- 33) Hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang, sebagaimana menurut Pasal 172 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, misalnya agar di antara Saksi yang telah didengar keterangannya yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang”.
- 34) Hak untuk menuntut saksi, sebagaimana menurut Pasal 174 ayat (2) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang memberikan keterangan palsu supaya dapat ditahan, dengan dakwaan palsu”.
- 35) Hak untuk menolak keterangan ahli, sebagaimana menurut Pasal 180 ayat (2) KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak keberatan/ menolak terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.”
- 36) Hak untuk mengajukan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa ”Terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP; selanjutnya menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa ”Terdakwa berhak mengajukan pembelaan secara tertulis”
- 37) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa ”Hak terdakwa untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya”.

3. Terpidana

a. Pengertian

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP).

b. Hak- Hak Terpidana

- 1) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHAP, bahwa "Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".
- 2) Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan.
- 3) Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).
- 4) Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan)
- 5) Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan Kasasi, (menerima putusan).
- 6) Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana.
- 7) Hak mengajukan permintaan kasasi.
- 8) Hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
- 9) Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

H. Bantuan Hukum

1. Penasihat Hukum

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah "seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum".

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah ”orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

b Hak-hak Penasihat Hukum

- Menurut Pasal 69, bahwa “Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
- Menurut Pasal 70 ayat (1), bahwa “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.
- Menurut Pasal 72, bahwa “Atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.
- Menurut Pasal 73, bahwa “Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.
- Menurut Pasal 115 ayat(1), bahwa “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan”.

2. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Terhadap orang yang dapat memberikan ”bantuan hukum” kepada tersangka/ terdakwa disebut ”penasihat hukum”, sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, yaitu seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Demikian pula pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.

Jadi pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara Cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu.

Demikian pula menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No. 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972, di mana pemberi bantuan hukum itu dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu:

Pengacara (*advokat/procureur*), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.

Pengacara praktik, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (*beroep*) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut di atas.

Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidental membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara.

Demikian pula setelah lahirnya Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pasal 1, yang berbunyi:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi bahwa “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bantuan hukum masih tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan, antara lain Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan pemerintah dan surat edaran Mahkamah Agung.

b. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, dalam konsiderannya, bahwa "tujuan pemberian bantuan hukum itu, adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"

Jadi sasaran bantuan hukum ini, adalah mereka/anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menkeh RI No. N.02. UM.09.08 Tahun 1980).

Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980, bahwa yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana, yang diancam dengan pidana:

- Lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati;
- kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas. Demikian pula dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3, yang berbunyi bahwa:
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 4. Dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

AWAL PROSES HUKUM ACARA PIDANA

Dalam ketentuan umum KUHAP Pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam Pasal 4 KUHAP adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat di luar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang ¹.

Definisi penyidikan menurut KUHAP adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat yang terdiri dari POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu².

¹*Ibid.*, hlm. 121.

²*Ibid.*, hlm. 122.

Tujuan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.

Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan termaksud biasanya adalah mengenai:

1. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan.
2. Identitas dari pada korban.
3. Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan.
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
5. Waktu terjadinya kejahatan.
6. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat.
7. Identitas pelaku kejahatan.

A. Penangkapan

Menurut Pasal 1 Butir 20 KUHAP dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.³

Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka/terdakawa secara sewenang-wenang maka pelaksanaan penangkapan harus sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP yaitu:

- a) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan/ peradilan
- b) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana baru dapat dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.

³Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 136.

- c) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan.
- d) Surat perintah penangkapan berisi:
 - (1) Pertimbangan dengan dasar hukum
 - (2) Nama-nama petugas, pangkat, NKP Jabatan
 - (3) Identitas tersangka
 - (4) Uraian singkat tentang tindak pidana
 - (5) Tempat/kantor di mana tersangka diperiksa
 - (6) Jangka waktu berlaku surat perintah penangkapan
- e) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan petugas pelaksana berita acara.⁴

Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

B. Tertangkap Tangan

Kedapatan tertangkap tangan (*ontdekkeng op heterdaad*). Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

1. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan, atau
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁵ (Pasal 1 butir 19 KUHP)

⁴Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:57-59

⁵Lihat Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudahnya beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila saat kemudian padanya ditentukan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjuk kan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu dalam terjadinya tindak pidana itu.⁶

Penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa pejabat/petugas atau orang yang menangkap harus segera menyerahkan orang (tidak lebih 24 jam) yang ditangkap beserta atau tanpa barang buktinya kepada penyidik.⁷

C. Penahanan

Dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal”:

- a. Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335, 351 dan sebagainya.

Adapun alasan Subyektif dilakukan penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu⁸:

- a. Adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdsasarkan bukti permulaan yang cukup;
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri;
- c. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

⁶Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:59

⁷Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:61-62

⁸*Ibid.*, hlm. 144.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik, Penuntut umum, Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Hakim mahkamah Agung.¹

Menurut Pasal 20 KUHAP, bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan, adalah:

1. untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.

D. Pengeledahan

Ada dua bentuk pengeledahan yang diatur dalam KUHAP yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

E. Penyitaan Barang Bukti

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.⁹

⁹Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:47

Di samping itu, menurut Pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:¹⁰

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Adapun pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu¹¹:

- a. penyitaan biasa atau umum;
- b. penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;
- c. penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

F. Penyegehan

Penyegehan yang dimaksud disini adalah penyegehan atas barang bukti atau barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik. Untuk penyegehan benda sitaan atau barang bukti ini harus dibuatkan berita acaranya yang memuat uraian tentang alat/pembungkusan dan penyegehannya sehingga barang atau benda sitaan tersebut tidak dapat dikeluarkan dari dalam pembungkusnya tanpa merusak segel dan pembungkus itu sendiri.

G. Pembukuan Surat

1. Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan setiap penuntut

¹⁰Lihat Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹Andy Sofyan, *op. cit.*, hlm. 166.

umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dipengadilan.(Pasal 140 ayat 1 KUHAP).

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil periksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP, dan dengan demikian pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP.Seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai hasil baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah tuduhan dan yang dituduhkan.Demikian juga istilah pemeriksaan permulaan yang disebut dalam HIR.Dibakukan menjadi sebutan pemeriksaan penyidikan oleh KUHAP.¹²

KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) yakni¹³:

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

2. Perubahan Surat Dakwaan

Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntututannya (Pasal 144 (1) KUHAP) perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali, selambat lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.¹⁴

¹²Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2016

¹³Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 170.

¹⁴Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:211

3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan dikenal dengan bentuk surat dakwaan tunggal, surat dakwaan Alternatif, Surat dakwaan Subsidier, Surat Dakwaan Kumulatif dan surat dakwaan kombinasi.

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana.

b. Surat Dakwaan Subsidier

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidier didalamnya dirumuskan/ disusun beberapa tindak pidana/ delik secara berlapis / bertingkat dimulai dari delik paling berat ancaman pidananya sampai delik paling ringan.

c. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidier yaitu didakwakan beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/ dakwaan.

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara sermpak beberapa delik/ dakwaan yang masing masing delik berdiri sendiri yang dalam praktik disusun.

e. Surat dakwaan kombinasi

Dalam Surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik/ dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidier dan dakwaan alternatif secara serempak sekaligus.¹⁵

¹⁵Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:207

PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN

A. Prapenuntutan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) telah menyebutkan tentang prapenuntutan, tetapi tidak memberikan batasan/pengertian apa yang dimaksud dengan prapenuntutan, demikian pula dalam Pasal 1 KUHAP yang memberikan definisi bagian hukum acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan dan seterusnya, namun tidak memberikan pengertian tentang pra-penuntutan.

Istilah prapenuntutan justru disebutkan di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, (tentang wewenang penuntut umum) yaitu "Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik".

Jadi istilah prapenuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu hanyalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Istilah prapenuntutan di dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman, menunjuk Pasal 14 KUHAP tersebut dengan kaitannya dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 KUHAP sebagai prapenuntutan.

Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138 KUHAP, maka perbedaannya adalah Pasal 110 KUHAP terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 KUHAP terletak di bagian wewenang penuntut umum. Namun perlu diketahui bahwa pemisahan kedua pasal ini berdasarkan sistematika KUHAP, pada hal yang sebenarnya kedua pasal ini dapat digabung menjadi satu pasal saja untuk lebih jelasnya, dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui, sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP, berbunyi:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
5. Penuntut umum biasa disingkat JPU (Jaksa Penuntut Umum). Tugasnya melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan.

Pasal 138 KUHAP, berbunyi:

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam penjelasan Pasal 138 KUHAP, hanya mengenai arti "meneliti", adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik"

B. Penuntutan

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan".

Wirjono Prdjodikoro memberikan definisi penuntutan, cuma perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas "terdakwa", sedangkan Wirjono Prdjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lebih lengkapnya¹, yaitu "Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa"

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili".

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, selanjutnya menurut Pasal 139 KUHAP, yaitu "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan". Jadi apabila penuntut umum berpendapat "ya", maka menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".

Namun sebaliknya, apabila penuntut umum berpendapat lain, maka menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1 Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- 2 Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- 3 Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- 4 Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Jadi mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum, seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa "perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan Buku I KUH Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 KUH Pidana.

Namun demikian, menurut Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP, bahwa "Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka". Dalam ketentuan ini bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara (yang tidak didasarkan kepada oportunitas) tidak berlaku *non bis in idem*.

Jadi apabila penuntut umum akan melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka, maka dilakukan penyidikan kembali, dan menurut Pedoman pelaksanaan KUHAP 3, bahwa yang melakukan penyidikan dalam hal ditemukannya alasan baru tersebut adalah "penyidik".

Apabila hasil penyidikan penyidik telah diterima oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, bahwa Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan".

Selanjutnya menurut Pasal 143 ayat (4) KUHAP, bahwa Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri".

Penuntutan dimaksud di atas adalah pelimpahan berkas perkara sudah dianggap lengkap dari penyidik (P21), maka penuntut umum telah menerima berkas perkara dan tersangka serta barang bukti lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab atau kewenangan penyidik ke penuntut umum, namun sebaliknya apabila berkas perkara menurut penuntut umum masih dianggap belum lengkap dari penyidik, maka berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi berdasar catatan-catatan dari penuntut umum dan disebut sebagai prapenuntutan atau pemeriksaan tambahan (P19).

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau ke tahap penuntutan.

Dimaksud prapenuntutan sebagaimana Undang-undang RI No. N016 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, bahwa "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: huruf a "melakukan penuntutan; dan huruf e yang berbunyi "melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".Di dalam Penjelasan nya huruf a yang berbunyi "Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan".

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a, yang berbunyi "Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e, yang berbunyi: Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

PRAPERADILAN

A. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan: mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.¹

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Sudah saatnya dibangun budaya saling

¹Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 16.

kontrol di dalam era supremasi hukum, antara semua komponen penegak hukum agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

Praperadilan sendiri merupakan lembaga yang sifatnya temporer artinya adanya praperadilan jika adanya gugatan yang diajukan para pihak. Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Tidak semuanya putusan praperadilan dapat dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan.

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengawasi menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka yang perkaranya tidak diajukan pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang pengadilan negeri.²

B. Alasan Praperadilan

Pengadilan negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

²Hma Kuffal, S.H. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang 2007:255

mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (pasal 2 dan pasal 50 uu no 2 th 1986).

C. Ciri dan Eksistensi Praperadilan

Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu:

1. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;
2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri;
3. Urusan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
4. Masalah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Jadi pada prinsipnya lembaga praperadilan adalah bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

D. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Jadi pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan ”pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

E. Yang Berwenang Memeriksa Peradilan

Menurut Pasal 77 KUHAP, bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa praperadilan, adalah ”Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lanjut menurut Pasal 78 KUHAP, bahwa:

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

PROSES PEMERIKSAAN

A. Pemeriksaan Perkara

1. Asas-Asas Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan

a. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan

Penentuan hari sidang ditentukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

b. Pemeriksaan Perkara Biasa

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan singkat; ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

c. Pemeriksaan Singkat

Seperti telah disebut di muka, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 203 ayat (3) yang mengatakan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat) berlaku ketentuan bagian kesatu, bagian kedua, bagian ketiga bab ini (XVI), sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuannya.

d. Pemeriksaan Cepat

Istilah yang dipakai HIR ialah perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu.

2. Jenis-Jenis Perkara Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu;

1. Kejahatan (*crims*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravenrions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹

b. Menurut cara merumuskannya: Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 41.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya: Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).²

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu, tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya: Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dan lain-lain.

Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karena kesalahannya). Gabungan (ganda): 418, 480 dan lain-lain.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya:

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 123.

seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

Contohnya: Delik Aktif: 338, 351, 353, 362 dan lain-lain, Delik Pasif: 224, 304, 338 (pada ibu menyusui), 522.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya:

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.³

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contohnya: Delik terjadi seketika: 362, 338 dan lain-lain, Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dan lain-lain.

f. Berdasarkan sumbernya:

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

³*Ibid.*, hlm. 126.

Contohnya: Delik umum: KUHP, Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang Psikotropika, dll.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya:

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana *propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁴

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*Delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya: Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dan lain-lain. Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan lain-lain.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan:

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).⁵ Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contohnya: Delik biasa: pembunuhan (338) dan lain-lain. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dan lain-lain.

i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan:

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya. (Pasal 363). Ada delik yang

⁴*Ibid.*, hlm. 127.

⁵*Ibid.*, hlm. 128.

ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi:

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti; tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan:

Dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP: kebiasaan menyimpan barang-barang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak.⁶

3. Acara Pemeriksaan Biasa, Singkat dan Cepat

a. Acara pemeriksaan biasa

Dalam undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.⁷ Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian ketiga Bab XVI. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152-202 KUHAP yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta melawan hukumnya tidak sederhana. Jenis perkara dalam pemeriksaan biasa yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya biasa, sifatnya tidak sederhana. Jangka waktu antara pemanggilan

⁶*Ibid.*, hlm. 130.

⁷Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 238.

dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203-204 KUHAP. Dalam hal ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Bahwa yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP. Yang di mana dalam Pasal 205 KUHAP tersebut mengatur mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.
- Kejahatan atau pelanggaran tersebut menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 ayat (1) KUHAP).
- Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- Pada hari yang telah ditetapkan tersebut Penuntut Umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat ke muka pengadilan.
- Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan cara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
- Penunjukan Majelis/Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.
- Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika Hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu, hal ini berdasarkan

Pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa “ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini (Bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini”.

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf:

- 1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan;
- 2) Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

4. Kompetensi Relatif dan Absolut

Didalam hal Kompetensi Pengadilan atau kewenangan untuk mengadili suatu perkara di pengadilan ada dua macam kompetensi yaitu Kompetensi relatif dan kompetensi Absolut, di dalam pengadilan pidana di Indonesia tentang Kompetensi relatif dan kompetensi Absolut diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 137, dan Pasal 148 ayat (1).

a. Kompetensi Relatif

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sedangkan apabila dalam hal perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan

negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

- b. Kompetensi Absolut Kompetensi absolut atau wewenang mutlak,

Adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara. Dibandingkan dengan kompetensi relatif terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili baik dilihat dari segi formil dan materiil diatur di dalam Pasal 148 dan 149 KUHAP sedangkan menyangkut kompetensi Absolut tidak diatur secara khusus di dalam KUHAP.

5. Susunan Keanggotaan Dalam Persidangan

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”

6. Jalan Persidangan

Adapun tata urutan jalan persidangan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
- b. Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

- c. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
- d. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
- e. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/Pasal 56 KUHAP ayat (1));
- f. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
- g. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
- h. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
- i. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (*replik*);
- j. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
- k. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
- l. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
- m. Dilanjutkan saksi lainnya;
- n. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli (Witness/expert)
- o. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
- p. Tuntutan (*requisitoir*);
- q. Pembelaan (*pledoi*);
- r. Replik dari Penuntut Umum;
- s. Duplik
- t. Putusan oleh Majelis Hakim.⁸

⁸Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 245.

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa: “Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”¹⁰

2. Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273.

¹⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut: ¹¹

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
- b. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

3. Sistem dan Teori Pembuktian yang Diatur KUHP

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yang secara lebih lanjut akan dibahas pada subbab ini, yakni:¹²

- a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang, maka keyakinan

¹¹Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta, 2004, hlm.39.

¹²Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 256-257.

hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

M.Yahya Harahap mengatakan, sistem pembuktian Undang-Undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dalam hal ini hakim hanya bertindak sebagai corong undang-undang.

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*)

Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee/convictim-raisonnee*)

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor

keyakinan hakim ”dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan: *Pertama*, yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang *kedua* ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan kedua berpangkal pada tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang *pertama* pangkal tolaknya pada keyakinan hakim. Sedangkan yang *kedua* pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang *pertama* dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang *kedua* didasarkan kepada undang-undang yang disebut secara limitatif.

d. Sistem Pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk stelsel*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatiefwettelijke bewijstheorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alatbukti

tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuhan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intim/conviction raisonce*). Dengan peramuhan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materil maupun secara prosedural.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

1) Alat-Alat Bukti

Kata “bukti” berarti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).¹³ Secara terminologi dalam hukum pidana bukti adalah hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

¹³Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 92.

¹⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op. cit.*, hlm. 11.

Sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud.

Sehingga keduanya dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan yang ada di Ned. *Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.

Penyusunan alat-alat bukti negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *Forms of evidence* terdiri dari:

1. *Real evidence* (bukti sungguhan);
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian);
4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim).

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi, tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.

Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (Belanda), yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti yang berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan dari alat bukti dalam perkara pidana yaitu:

2) Keterangan Saksi

Dalam praktik sering disebut dengan kesaksian. Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Di dalam penggolongannya keterangan saksi ini dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok relatif dapat didengar kesaksiannya. yang secara absolut tidak boleh menjadi saksi dan kelompok, yaitu:

- a. Yang tidak dapat menjadi saksi secara absolut di antaranya anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau kurang ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya baik.

Yang tidak dapat menjadi saksi secara relatif diatur dalam pasal 168 KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercarai (Pasal 169 KUHAP).
- b. Di samping tidak cakap secara absolut maupun relatif juga terdapat pihak-pihak yang karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta dibebaskan sebagai saksi terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka dan hakim lah yang memutus sah atau tidaknya alasan tersebut (Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Dalam memberikan kesaksian, pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. Dan bagaimana cara mengucapkan sumpah yang diucapkan dari seorang saksi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya”.

3) Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ke 28 KUHAP), tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan (Pasal 186 KUHAP).

4) Surat

merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

5) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya tersebut disebut dengan persangkaan undang-undang.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh:

a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa. Penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

6) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri.

Pasal 189 KUHAP menegaskan:

- a. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang

asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- c. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adapun barang bukti dapat juga diajukan ke dalam persidangan namun hanya berfungsi sebagai menguatkan keyakinan hakim terhadap benarnya telah terjadi suatu tindak pidana dan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Barang bukti bisa berupa alat ataupun senjata yang dipergunakan pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan pelaku dan sebagainya.

C. Putusan Hakim

1. Jenis-Jenis Putusan

Hakim didalam menjalankan tugasnya di persidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim di antaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana:

- a. Putusan Bebas: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan pemidanaan: Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

- d. Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (vonis), tetapi merupakan suatu ketetapan.

2. Syarat-Syarat Putusan

Mengenai syarat-syarat putusan, tercantum dalam Pasal 195-197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun penjabarannya sebagai berikut: ¹⁶

a) Pasal 195

Semua putusan pengadilan. Hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

b) Pasal 196

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau, segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak minta menanggguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;

¹⁶Lihat Pasal 195-197 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- c) Pasal 197
- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan Pengadilan harus memenuhi semua syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena jika tidak maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP)

3. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

- a. Putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- c. Putusan kasasi.

D. Upaya Hukum

1. Tujuan Upaya Hukum

Upaya hukum sebagai Hak terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya

putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap.

2. Upaya Hukum Biasa

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.¹⁷

- 1) Pemeriksaan Tingkat Banding
 - a) Hakim terdiri dari hakim majelis (sekurang-kurangnya 3 orang)
 - b) Dasar pemeriksaan adalah berkas perkara yang diterima dari PN (yang sudah dikirim dalam waktu 14 Hari) berkas-berkas yang dikirim adalah:
 - i. Berita acara penyidikan.
 - ii. Berita acara pemeriksaan sidang.
 - iii. Alat-alat bukti yang ada serta surat-surat tertentu yang timbul dipengadilan.
 - iv. Putusan pengadilan.
 - c) Dalam pemeriksaan hakim banding adalah berkas-berkas perkara yang dikirim oleh PN, tetapi jika perlu maka hakim PT dapat memanggil saksi-saksi, terdakwa atau penuntut umum. Untuk melakukan konfirmasi. Hakim PT juga dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada PN atau melakukan sendiri.
- 2) Kasasi
Alasan-alasan dalam pengajuan kasasi:
 - a) Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.
 - b) Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

¹⁷Andi Hamzah, *op., cit*, hlm. 187.

- c) Pengadilan lalai memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sedangkan tata cara pengajuan Kasasi adalah sebagai berikut:

- a) Diajukan dalam waktu empat belas hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
- b) Permintaan tersebut ditulis oleh panitera dan ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
- c) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diterirna panitera. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan kasasi gugur.
- d) Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung oleh Panitera selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan kasasi tersebut lengkap.

3. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa tercantum didalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 1) Kasasi demi kepentingan umum
 - a) Diajukan oleh Jaksa Agung untuk satu kali.
 - b) Putusan yang dapat dilakukan kasasi demi kepentingan hukum adalah semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap.
 - c) Tidak boleh merugikan kepentingan para pihak.
 - d) Pengajuan melalui Hakim PN.

2) Peninjauan Kembali

Alasan Peninjauan Kembali:

- a) Ditemukan atau terdapat alat bukti lain yang apabila alat bukti tersebut ada pada saat pemeriksaan sidang berlangsung akan menyebabkan:

- i. Putusan bebas
 - ii. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum
 - iii. Tuntutan tidak bisa diterima
 - iv. Memperoleh Pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
 - c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Tatacara pengajuan peninjauan kembali.
 - d) Diajukan ke Mahkamah Agung melalui Panitera yang mengadili.
 - e) Permintaan peninjauan kembali tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.

4. Tata Cara Pengajuan Hukum

Dibagi atas dua, yaitu Meja Pertama dan Meja Kedua:¹⁸

a) MEJA PERTAMA

- Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwaanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.
- Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.

¹⁸Sumber: *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

- Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.
- Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
- Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama.
- Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
- Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.
- Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung di bawah koordinasi Wakil Panitera.

b) MEJA KEDUA

- Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/ remisi.
- Menerima dan memberikan tanda terima atas:
 - Memori banding;
 - Kontra memori banding;
 - Memori kasasi;
 - Kontra memori kasasi;
- Alasan peninjauan kembali;
- Jawaban/tanggapan peninjauan kembali;
- Permohonan grasi/remisi;
- Penangguhan pelaksanaan putusan.

5. Verzet

Verzet (Perlawanan) merupakan salah satu bentuk upaya hukum biasa. Upaya hukum verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan putusan sela. Perlawanan (verzet) adalah

upaya yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa terkait adanya putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas keberatan terdakwa. Perlawanan diajukan bersamaan dengan upaya hukum lain, yaitu upaya hukum banding (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP). Di dalam beberapa literatur maupun di dalam KUHAP, perlawanan tidak termasuk ke dalam salah satu upaya hukum (lihat Bab XVII KUHAP).

6. Banding

Banding juga termasuk salah satu bentuk upaya hukum biasa. Banding adalah upaya yang dapat dilakukan agar putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam tingkat banding. Pasal 67 KUHAP menyebutkan, “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat”. Berdasarkan Pasal 67 tersebut, maka yang tidak dapat diajukan pemeriksaan banding adalah:

- a) Putusan bebas;
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c) Putusan dalam acara cepat.
- d) Terdapat beberapa tujuan dari adanya upaya banding:
- e) Memperbaiki kekeliruan tingkat pertama;
- f) Pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara tersebut;
- g) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

7. Kasasi

Kasasi juga merupakan termasuk upaya hukum biasa. Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Kasasi dilakukan apabila upaya banding tidak memberikan upaya hukum yang sesuai.

8. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan termasuk upaya hukum luar biasa (upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap). Peninjauan Kembali

merupakan upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan berlangsung.

9. Kasasi Demi Kepentingan-kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum juga termasuk upaya hukum luar biasa. Kasasi demi kepentingan hukum adalah kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung.

E. Pelaksanaan Putusan Hakim

Tata cara pelaksanaan putusan hakim pidana:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum (Pasal 271 KUHAP).
- c. Pidana dijalankan secara berturut-turut, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 272 KUHAP).
- d. Jangka waktu pembayaran denda satu bulan dan dapat diperpanjang
- e. Barang bukti yang dirampas oleh negara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara.
- f. Putusan ganti rugi dilaksanakan secara perdata.
- g. Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para narapidana.
- h. Pidana bersyarat diawasi dan diamati sungguh-sungguh.

1. Pelaksanaan Putusan Oleh Jaksa

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHAP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983

Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

2. Biaya Perkara

Apabila terpidana dalam satu perkara lebih dari satu orang, maka biaya perkaranya ditanggung bersama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP). Adapun pelaksanaan putusan ganti kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHAP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dengan demikian, acaranya bagi pelaksanaan atas ganti kerugian ini diperlakukan HIR, bagian perkara perdata, karena hingga kini belum ada hukum acara perdata lain, selain yang diatur dalam HIR apabila pengadilan menjatuhkan biaya perkara dan ganti kerugian kepada lebih dari satu orang terpidana, maka biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP).

3. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a) Pasal 277

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

¹⁹Lihat Pasal 277-283 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua petigadilan untuk paling lama dua tahun.

b) Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

c) Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

d) Pasal 280

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

e) Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

f) Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

g) Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

BAB 8

PANGKAT KEPOLISIAN

A. Pengertian Kepolisian

Moylan (1953:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

”Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Di samping itu istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Anton Tabah, 2002:33) dalam bukunya “*The Blind Eya of History*” yang mengatakan “*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah, 2002:3)

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi,

kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

B. Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

Polri atau kepanjangannya Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait hubungannya dengan pemerintahan adalah di antara fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat, perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat dan penegakan hukum.

Adapun Polri memiliki tujuan diantaranya yaitu mengaktualisasikan keamanan dalam negeri yang mencakup kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegak dan tertibnya hukum, diadakannya pelayanan, perlindungan, serta pengayoman terhadap masyarakat dan terbimbingnya masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia.

Wilayah kepolisian terbagi berjenjang diawali dari tingkat pusat yang pada umumnya dinamakan Markas Besar Polri yang cangkupan wewenangnya mencakup semua wilayah NKRI yang berada dibawah kepemimpinan seorang Kapolri yang memiliki tanggung secara langsung ke Presiden.

Lalu untuk wilayah pada tingkat provinsi dinamakan Polda atau kepanjangannya adalah Kepolisian Daerah Yang berada di bawah kepemimpinan seorang Kapolda yang memiliki tanggung jawab secara langsung ke Kapolri.

Sedangkan ditingkat bawahnya lagi atau kabupaten maka dipegang oleh Polres atau kepanjangannya adalah Kepolisian resot yang berada di bawah kepemimpinan Kapolres yang memiliki tanggung jawab langsung ke Kapolda.

Kemudian di bawah kabupaten ada kecamatan yang dipegang oleh Polsek atau kepolisian sektor. Polsek sendiri berada di bawah kepemimpinan Kapolsek yang mana memiliki tanggung jawab terhadap Kapolres.

Sementara untuk tingkat paling bawah yaitu kelurahan atau desa maka terdapat pos polisi dipimpin seorang Brigadir posisi atau berdasarkan kondisi dan situasi wilayahnya.

C. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah diamandemen):

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerja sama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;

- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyup untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Peran Polri sebagai Pelayan Masyarakat (Public Service)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- b. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- c. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;

- d. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran Polri yang diamanatkan oleh undang-undang. Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

D. Pangkat Kepolisian

1. Tamtama

Pangkat tamtama POLRI merupakan golongan pangkat di kepolisian yang paling bawah atau paling rendah. Jabatan yang termasuk golongan pangkat Tamtama POLRI yaitu Bhayangkara Dua atau yang biasa disingkat dengan Bharada.

Kemudian Bhayangkara Satu atau yang biasa disingkat dengan Bharatu, selanjutnya Bhayangkara Kepala atau Baraka, Selanjutnya Ajun Brigadir Polisi Dua atau yang disingkat dengan Abripda, kemudian Ajun Brigadir Polisi Satu atau yang disingkat dengan Brigpol, dan Ajun Brigadir Polisi atau yang disingkat dengan Abrip.

1. Bhayangkara Dua (Bharada)
2. Bhayangkara Satu (Bharatu)
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka)
4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrip)

2. Bintara

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda)
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu)
3. Brigadir Polisi (Brigpol)
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka)

3. Bintara Tinggi

1. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)
2. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)

4. Perwira Pertama

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda)
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu)
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP)


5. Perwira Menengah

1. Komisaris Polisi (Kopol)
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes)


6. Perwira Tinggi

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen)
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen)
4. Jenderal Polisi


E. Struktur Kepolisian




STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A KHUSUS




STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE B



STRUKTUR ORGANISASI POLSEK (TIPE RURAL)





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- A.Z. Abidin Farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pen. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta.
- C.S.T., Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

-
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH, Jakarta.
- Hari, Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari, Sasangka, *Penyidikan*, 2007, *Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hma, Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang.
- J.C.T., Simorangkir dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta,
- Lilik, Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Luhut, M.P., Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta.
- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang.
- M. Yahya, Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Rd. Achmat S., Soema Dipradja, 1977, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung.
- Romli, Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- R., Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.
- R., Supomo, 1981, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- S.j. Fockema, Andrea, Jakarta, *Rechtgeleerd Handwoordenboek. Groningen*, J.B Wolters.

B. Jurnal

- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

GLOSARIUM

- Hukum Acara* : Hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara dalam suatu proses persidangan di Pengadilan.
- Ad hoc* : Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu.
- Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali)* : Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.
- Advokat* : Istilah ini biasanya dipakai untuk mengacu kepada advokat di Indonesia yang terfokus pada litigasi dan mewakili klien di pengadilan. Akan tetapi, Pasal (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan ‘advokat’ secara luas, sebagai orang yang memberi jasa hukum dan mewakili klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Istilah ini juga meliputi konsultan hukum, pengacara, dan penasihat hukum.

<i>Badan Hukum</i>	: Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang.
<i>Banding</i>	: Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.
<i>Batal demi hukum</i>	: Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.
<i>Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)</i>	: Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi.
<i>Berita Acara Pemeriksaan</i>	: Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana.
<i>Barang bukti</i>	: Alat bukti lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau senjata) yang disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan disimpan oleh pengadilan selama persidangan.
<i>Cakap</i>	: Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
<i>Dakwaan</i>	: Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa.
<i>Dapat dibatalkan</i>	: Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku
<i>Duplik</i>	: Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.

<i>Eksekusi</i>	: Pelaksanaan putusan pengadilan.
<i>Grasi</i>	: Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
<i>Gratifikasi</i>	: Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
<i>Jawaban</i>	: Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.
<i>Kasasi</i>	: Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir.
<i>Keterangan Ahli</i>	: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.
<i>Keterangan Saksi</i>	: Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.
<i>Keterangan Terdakwa</i>	: Keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
<i>Kuasa</i>	: Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu.

<i>Kuasa Hukum</i>	: Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama klienya.
<i>Laporan</i>	: Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
<i>Mediasi</i>	: Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral.
<i>Pemberian Kuasa</i>	: Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
<i>Penahanan</i>	: Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.
<i>Penangkapan</i>	: Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
<i>Putusan Sela</i>	: Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok.
<i>Putusan Verstek</i>	: Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata).
<i>Replik</i>	: Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum

- (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa.
- Terdakwa* : Seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- Tersangka* : Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasanya setelah polisi dan jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan terhadapnya.
- Upaya Hukum* : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Yurisprudensi* : Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LAMPIRAN

Contoh Surat Dakwaan

KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM-105/Pekan/03/2018

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	:
Tempat Lahir	:
Umur/Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	:
Tempat Tinggal	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

b. Penahanan

- Penyidik : **RUTAN**, sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 08 Februari 2018.
- Perpanjangan P. : **RUTAN**, sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018.
- Penuntut Umum : **RUTAN**, sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d 2018 Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

c. Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi-----
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa

-----Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat(2) KUHP.

Pekanbaru, 08 Maret 2018
JAKSA PENUNTUT UMUM

JAKSA MADYA NIP. 18710424 199803 1 004

Contoh Surat Eksepsi



LAW OFFICE

Dr. Riadi A. Rahmad & Partner

ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

Kepada Yang Mulia;
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana
Nomor : 243/Pid.B/2018/PN.Pbr
Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
di
Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DR. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada **Law Office “Dr. RIADI A. RAHMAD & PARTNERS”**, yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Sukajadi – Pekanbaru. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama klien kami,

Nama :
Tempat lahir :
Umur/tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Setelah pada persidangan lalu kita mendengarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-105/PEKAN/03/2018 tanggal 29Maret2018, maka perkenalkan kami para Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi/Tangkisan/Keberatan atas dakwaan tersebut. Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (2)

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Bahwa untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapa pun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorang pun boleh memperkosakan kaidah-kaidah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dan dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum di dalam KUHAP.

Kegagalan dalam penegakan keadilan (*miscarriage of Justice*) dalam merupakan persoalan universal dan aktual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan sistem peradilan pidananya (*Criminal Justice System*). Seseorang pejabat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang ada padanya untuk memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justru untuk memberi ketidakadilan. Demikian parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi *DISPERATE*, berada pada titik paling rendah (titik nadir).

Persoalan ini juga merupakan isu penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kegagalan dalam penegakan keadilan dalam sistem peradilan pidana diulas oleh **Clive Walker**; dijelaskan suatu penghukuman yang

lahir dari ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim yaitu sebagai “*Dominus Litis*” yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya;

Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini;

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama Terdakwa maka kami sampaikan EKSEPSI/ Keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, atautkah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu ‘imajiner’ yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu “konstruksi hukum” yang dapat menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis;

Jika ditinjau dari sudut Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut baik dari segi formal maupun dari segi materiilnya. Keterangan tentang apa yang

dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu:

Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a.

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.

Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) HURUF b.

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil; surat dakwaan menjadi **batal demi hukum** atau “*null and void*” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan “*cermat, jelas dan lengkap*” oleh Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12, menyebutkan:

Yang dimaksudkan dengan *cermat* adalah;

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya:

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem.

Yang dimaksud dengan jelas adalah:

Jaksa Penuntut Umum harus mampu **merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil** (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang diancam dengan pembatalan.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah :

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Adapun keberatan/Eksepsi kami ini adalah sebagai berikut:

I. SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

II. DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

Demikianlah Eksepsi dari kami Penasehat Hukum, atas perhatian dan kesediaan Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi kami, kami ucapkan terima Kasih.

Pekanbaru, 07 Mei 2018
Penasehat Hukum Terdakwa

DR. RIADI ASRA RAHMAD, S.H.,

Contoh Duplik

DUPLIK

(TANGGAPAN ATAS REPLIK PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA)
ATAS NAMA TERDAKWA
SEPTIAN ZADE

*Majelis Hakim yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang Kami Hormati,
Sidang yang Kami Muliakan,*

Bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam Duplik ini, merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta, dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini.

Untuk itu kami memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Replik yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum membantai Pledoi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, di mana Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa terdakwa memang pantas untuk didakwakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP.

Saya selaku Penasehat hukum terdakwa Septian Zade merasa perlu untuk menanggapi Replik dari Jaksa Penuntut Umum guna mengungkap kebenaran materiil pada kasusini. Dalam Replik disebutkan bahwa memang terbukti dan nyata-nyata jelas melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwa dalam Pasal 340 dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar untuk terdakwa Septian Zade adalah pembunuhan biasa sesuai dalam Pasal 338 KUHP, Dakwaan lebih Subsidiar untuk terdakwa Septian Zade adalah penganiayaan berat Pasal 354 (2) KUHP.

Tim Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah Nota Pledoi, akan ditanggapi sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan merampas nyawa orang lain.

Bahwa terhadap dakwaan JPU yang mendakwa terdakwa dengan menguraikan beberapa pasal-pasal tentang pembunuhan. Kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi kesalahan yang memang mutlak untuk dipidana dengan pasal-pasal yang didakwakan sebelumnya.

Dalam hal ini sama-sama kita pikirkan mengapa Terdakwa harus mengambil balok kayu milik tetangganya, jika dia memang sengaja merencanakannya, kenapa tidak dia siapkan sendiri?

Padahal dia tinggal sendiri dan tidak ada pihak lain yang tinggal dengannya. Itu memang nyata-nyata ada unsur ketidaksengajaan dari terdakwa. Dengan demikian adanya unsur dari pihak korban yang membuat terdakwa berbuat demikian ini dapatlah setidaknya ada pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum.

2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban. Tapi kita harus mengkaji apa sebenarnya yang menyebabkan terdakwa melakukan pembunuhan.

Berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena tertekan karena selalu diejek, dihina dan dikerjai oleh korban. Dan hal ini secara nyata tidak direncanakan, karena pada faktanya korban sendiri yang ingin menemui terdakwa. Dengan demikian unsur terencana tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya selaku Penasehat Hukum terdakwa SEPTIAN ZADE tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan kami dalam Nota Pembelaan dari replik Jaksa Penuntut Umum (Duplik) yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Pekanbaru, 8 Maret 2018
Penasehat Hukum
Tergugat

Nadia Maharani, S.H.

Contoh Replik

REPUBLIK

(JAWABAN JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN
PENASEHAT HUKUM TERDAKWA
SEPTIAN ZADE)

Majelis Hakim yang Kami Muliaikan

Saudara Tim Penasehat hukum yang Kami Hormati

Sidang Pengadilan yang Terhormat

Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Septian Zade.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoi di muka persidangan pada tanggal 24 Maret 2018 yang berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum kabur (*obscure libel*) dan juga Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (*misleading*) dan cenderung asal-asalan.
2. Bahwa tidak ada kesesuaian unsur-unsur delik yang didakwakan dengan fakta yang terjadi.
3. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap saudara terdakwa Septian Zade dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan-tekanan dan dilakukan secara melawan hukum.

Terhadap kesimpulan pledoi Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini sangat jelas sekali bahwa perkara tersebut adalah perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
2. Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini yang kemudian di tuangkan dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ada unsur mendramatisir seperti yang dituduhkan oleh penasehat hukum dalam eksepsinya. Berdasarkan hasil penyidikan, didapati kerusakan terhadap pintu rumah korban.
3. Bahwa dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat dakwaan yang ada. Sehingga

tidak ada unsur menyesatkan (*misleading*) apalagi asal-asalan dalam mendakwa karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sesuai dengan fakta dan hasil penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas hukum dan mohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Padang menetapkan sebagai berikut:

Menolak pledoi Penasehat Hukum Terdakwa SEPTIAN ZADE. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SEPTIAN ZADE dilanjutkan.

Demikian jawaban (Replik) Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Pekanbaru, 31 Maret 2018
JAKSA PENUNTUT UMUM

Haris Wendriadi, S.H. M.H.
JAKSA MUDA
NIP.0810012111017

Contoh Surat Kuasa



LAW OFFICE
Dr. Riadi A. Rahmad & Partner
ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

SURAT KUASA

No. 006/SK-RAR/II/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NADIA MAHARANI,**
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 7 Mei 1994
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln Dipenegoro V no 2 Sukadamai

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemberi Kuasa**

Dengan ini menerangkan serta mengakui telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum tersebut di bawah ini dan memilih domisili hukum pada kantor hukum tersebut, yaitu :

DR. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office “Dr. Riadi A. Rahmad & Partners” yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Kec. Sukajadi, Pekanbaru, yang dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penerima Kuasa**

.....**KHUSUS**.....

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri:

- Untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa dalam mempertahankan hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa Sebagai Pelapor dalam dugaan tindak pidana Penggelapan Tanah, yang dilakukan oleh KUD sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- Untuk mendampingi atau mewakili Pemberi Kuasa pada setiap Persidangan, menyusun, membuat, dan menandatangani surat gugatan, replik, jawaban rekonvensi dan kesimpulan

- Mengajukan saksi-saksi dan menghadirkan serta menyerahkan bukti-bukti yang dianggap perlu;
- Melakukan musyawarah, menerima atau menolak perdamaian, meminta dan atau mengajukan permohonan sita jaminan maupun sita eksekusi;
- Meminta dan menghadiri sidang di tempat objek perkara; Menyatakan Banding, membuat Memori Banding atau Kontra Memori Banding;
- Menyatakan Kasasi dan membuat Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi, serta meminta pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi);
- Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghubungi instansi-instansi maupun pejabat-pejabat Negara, TNI, Polri, maupun instansi swasta lainnya yang ada hubungannya dengan perkara ini, melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna demi kepentingan Pemberi Kuasa.

Selanjutnya Penerima Kuasa dapat memindahkan Kuasa ini dengan Hak Substitusi dan kepada Penerima Kuasa juga diberikan Hak Retensi.

Pekanbaru, 19 Februari 2018

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

DR. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.

NADIA MAHARANI

Contoh Putusan

PUTUSAN

reg. No.202 K/Pid/199

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pekanbaru tanggal 21 Agustus 1989 Nomor: 08/Pid/B/1989/PN. Dalam putusan mana Terdakwa:

Nama:, tempat lahir:, umur:, jenis kelamin:, kebangsaan:, tempat tinggal: Pemohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa.

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 1900 delapan puluh sembilan sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Umum Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat-tempat lainnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena salahnya atau akibat kurang hati-hati mengendarai sepeda pada malam hari tidak memakai penerangan jalan atau tidak punya rem atau setidak-tidaknya mengendarai sepeda pada malam hari ketika cuaca gelap dan hujan rintik-rintik berboncengan dengan Arliyusman datang dari arah Siguntur dan sesampainya di jalan menjelang Barung-barung Belantai dan pada saat keadaan jalan sedang menurun maka sepeda yang dikendarainya meluncur dengan kencang sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai keadaan atau tidak dapat memperlambat lajunya jalan sepeda karena tidak mempunyai rem atau karena tidak berfungsi seperti biasa sehingga ketika ada orang memakai jalan di depannya Terdakwa tidak melihat lalu menabrak pemakai jalan lainnya itu yaitu seorang laki-laki nama Korban sehingga meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam visum et repertum No. 91/P.Kes. VR/1989 tanggal 25 Pebruari 1989 dengan keadaan antara lain:

- Keadaan umum tidak sadar.
- Kepala ditemui pecah tulang tengkorak pada perbatasan tulang dahi dan tulang puncak kepala atas
- Pada tulang kepala belakang ditemui tanda-tanda pecahnya tulang kepala belakang
- Korban muntah campur darah
- Kelihatan keluar darah dari lubang hidung dan lubang telinga
- Sekeliling mata kanan ditemui bengkak dan membiru
- Luka robek pada alis mata kiri panjang 2 cm lebar ½ cm dalam ½ cm

Dengan kesimpulan:

Korban meninggal waktu perjalanan dirujuk ke Pekanbaru.

Kematian akibat pendarahan pecahnya tulang kepala.

- Terdakwa melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 8 Agustus 1989 yang isinya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Menjatuhkan pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan penahanan sementara.
- Menyatakan barang bukti satu buah sepeda sport merk Phoenix dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- Menetapkan supaya Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan memperhatikan Pasal 359 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menyatakan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan
5. Menyatakan barang bukti yang berupa sebuah sepeda sport merk Phoenix dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ali Munar.
6. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Pekanbaru dengan putusannya tanggal 7 Oktober 1989 Nomor: 77/Pid.B/1989/PT. Pdg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Agustus 1989 No. 08/Pid.B/1989/PN.PIN. yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang”.
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Menyatakan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan barang bukti yang berupa sepeda sport merk Phoenix dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
- Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/akta/Pid/1989/PN. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 1989 permohonan kasasi/telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 15 Desember 1989 dari Terdakwa sebagai Pemohonan Kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 1989.

Melihat surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 1989 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 1989 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 1989 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru mempertimbangkan yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap pemohon Kasasi di mana Pengadilan Tinggi memperberat hukuman akan tetapi tidak memberikan alasan yang tepat dan tidak disertai uraian dari ikhwal terjadinya perbuatan.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah kurang tepat dalam menerapkan Pasal 197 ayat 1. hurup f yaitu tidak mencantumkan pasal dari perundang-undangan yang menjadi dasar pemindahan terhadap diri Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ad.1

Tanpa mempertimbangkan alasan kasasi ad.2, alasan kasasi ad.1.dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah memperberat pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari menjadi 9 (sembilan) bulan.

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya telah menyetujui pertimbangan hukum serta hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri.

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan sedangkan Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana dengan pertimbangan hukum demikian, dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri dianggap sudah cukup dipertimbangkan dan telah tepat sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan untuk memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi putusannya harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Ali Munar tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Pekanbaru tanggal 7 Oktober 1989 Nomor : 77/Pid.B/1989/PT.Pdg.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan: “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan
5. Menyatakan barang bukti yang berupa sebuah sepeda sport merk Phoenix dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari *senintanggal 11 Januari 1993* oleh H.AM. Manrapi, S.H. hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *sabtu tanggal 30 Januari 1993* oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H. dan R.L. Tobing, S.H. hakim-hakim anggota, Ny. Umi Kaltimah, A, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. Lahir di Pekanbaru, 17 Februari 1967. Yang mana memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (1986-1991) dan gelar Megister Hukum Universitas Andalas (2005-2007) dan menyelesaikan Doktor pada Universitas Islam Bandung (2014). sebelum terjun di akademisi dan Beracara Penulis pernah berkerja di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Pekanbaru, Unit kerja: Marketing KKPA, Legal Officer, Team Kredit bermasalah (TKB), Ketua Koperasi BII, Agency Manager (Funding) tahun (1992-2002), dan Pimpinan dari beberapa Perusahaan, Manager, CV. Bumi Indah Lestari, Pekanbaru, Wakil Direktur, CV. Dharma Riau, Pekanbaru, Pimpinan Cabang, PT. Yumaka Dwitama, Pekanbaru, Direktur utama, PT. Sejahtera Mitra Subaya, Pekanbaru. (1995-2002), Pimpinan/ Direktur, PT Ceve Sinar Bintang Sentosa (2002), dan Pengalaman beracara Kantor Pengacara Trisula Pekanbaru (1991-1996), Wismar Irianto, SH & Associates Pekanbaru (1997-2002), Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H & Partners Pekanbaru (2000-sampai sekarang). Saat ini Penulis juga mengajar pada fakultas di sejumlah Perguruan Tinggi yang mana Dosen Praktisi

Universitas Islam Riau (S1 dan S2) , Dosen Praktisi Persada Bunda, Dosen Praktis STIE Akbar Riau, Dosen Praktisi LP31, Dosen Penguji ABN Pekanbaru. Yang mana mengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Victimologi, Hukum Acara Peradilan Agama, Etika Profesi Hukum Acara PTUN, Etika Profesi, Tindak Pidana Narkotika, Hukum Pidana Khusus.

Penulis pernah memegang jabatan dalam organisasi Advokat

1. Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Pekanbaru-Riau
2. Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Pekanbaru- Riau
3. Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Pekanbaru-Riau

Karya ilmiah yang penulis kumpulkan di perpustakaan Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau yaitu:

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kasus Pidana Tertentu di Indonesia (2015)
2. Status Hak Komunal Dalam Proses Pelepasan Kawasan Tertentu Model IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (2016).
3. Tinjauan hukum proses pelepasan kawasan hak komunal tanah ulayat pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 35 tahun 2012 kanagarian koto beramban persukuan patopang basah, desa sungairambai, kecamatan kamparkiri, kabupaten Kampar (2018)